



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor . 681/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANWAR ISMAIL;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 29 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rusa No. 22 C Kel. Maricaya Kec. Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 November 2020 s/d tanggal 18 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Desember 2020 Nomor. 681/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Desember 2020 Nomor. 681/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANWAR ISMAIL pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya sekitar tahun 2018 bertempat di Jl. Ir. Sutami No. 24 Kawasan Pergudangan Pelita Agro Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah karena itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANWAR ISMAIL bekerja jadi CV. Central Utama Tri Putra Makassar selaku sales yang memiliki tugas yakni menjual produk dan melakukan penagihan kepada toko / konsumen yang telah memesan/mengorder barang pada CV. Central Utama Tri Putra Makassar dan uang hasil setoran/penagihan disetor kepada perusahaan dan CV. Central Utama Tri Putra bergerak di bidang usaha distributor cat Avian yang beralamat di jalan Ir. Sutama No. 24 Kawasan Pergudangan Pelita Agro Makassar;
- Bahwa Terdakwa diberi tugas sebagai sales untuk melakukan penjualan dan penagihan dalam wilayah daerah Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Selayar, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa membuat orderan fiktif sebanyak 48 (empat puluh delapan) orderan dengan mengatas namakan customer/toko yang sering memesan barang di CV. Central Utama Tri Putra Makassar antara lain toko Rika Bangunan, toko Ujung Loe Bangunan, Toko Sinar Ujung Loe selanjutnya pihak CV. Central Utama Tri Putra Makassar mengirim barang sesuai orderan yang dipesan oleh Terdakwa (orderan fiktif) Setelah barang orderan tiba di customer/took tersebut pihak customer/took menghubungi Terdakwa selaku sales di CV. Central Utama Tri Putra Makassar dengan mengatakan “Anwar kenapa ada barang masuk yang bukan merupakan pesanan dari toko kami” lalu Terdakwa menjawab “bahwa pihak kantor salah kirim, nanti Terdakwa yang menjemput barang tersebut” dan tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk menjemput orderan fiktif tersebut dan pihak customer/took menyerahkan barangnya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dan klarifikasi dari customer/toko yang telah menerima pesanan fiktif dari Terdakwa menyatakan bahwa customer/took

Halaman. 2 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memesan barang dan Setelah barang tidak di took telah diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan toko salah kirim dan barang tersebut tidak juga Terdakwa kembalikan kepada pihak perusahaan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, CV. Central Utama Tri Putra mengalami kerugian sekitar Rp. 201.115.167,- (dua ratus satu juta seratus lima belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan barang yang terbayarkan sejumlah Rp. 32.864.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) jadi total barang yang belum dibayar sebesar Rp. 168.251.167,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa ANWAR ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANWAR ISMAIL pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya sekitar tahun 2018 bertempat di Jl. Ir. Sutami No. 24 Kawasan Pergudangan Pelita Agro Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku sales telah melakukan pengroderan barang fiktif seolah-olah customer/took dalam wilayah Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar dan Sinjai telah memesan barang sebanyak 48 (empat puluh delapan) orderan selanjutnya CV. Central Utama Tri Putra Makassar membuatkan nota/faktur penjualan, selanjutnya pihak perusahaan menindaklanjuti pesanan fiktif yang dilakukan Terdakwa dengan cara pihak CV. Central Utama Tri Putra Makassar mengirim barang sesuai orderan yang dipesan oleh Terdakwa Setelah barang orderan tiba di customer/took tersebut sesuai dengan nama toko yang memesan pihak customer/took menghubungi Terdakwa selaku sales di CV. Central Utama Tri Putra Makassar dengan mengatakan “Anwar kenapa ada barang masuk yang bukan merupakan pesanan dari toko kami” lalu Terdakwa menjawab “bahwa pihak kantor salah kirim, nanti Terdakwa yang menjemput barang tersebut” dan tidak lama

Halaman. 3 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang untuk menjemput orderan fiktif tersebut dan pihak customer/took menyerahkan barangnya langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara internal audit dari CV. Central Utama Tri Putra Makassar dan Setelah dilakukan klarifikasi kepada toko yang telah memesan barang ditemukan fakta bahwa pihak took sama sekali tidak pernah mengorder barang yang dimaksud selanjutnya pihak took memberitahukan/mengklarifikasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa melakukan konfirmasi kepada perusahaan dan barang tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak CV. Central Utama Tri Putra mengalami kerugian sekitar Rp. 201.115.167,- (dua ratus satu juta seratus lima belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan barang yang terbayarkan sejumlah Rp. 32.864.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) jadi total barang yang belum dibayar sebesar Rp. 168.251.167,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ANWAR ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-524/P.4.10/Eoh.2/10/2020, tanggal 16 November 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ANWAR ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN
Dikurangkan selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Nota/faktur penjualan Nomor 1079C ditujukan kepada Rika Bangunan tanggal 31 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.883.335;
 2. Nota/faktur penjualan Nomor 1080C ditujukan kepada ujung Loe Bangunan tanggal 31 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.999.220;

Halaman. 4 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nota/faktur penjualan Nomor 0103 ditujukan kepada Sinar Ujung Loe tanggal 06 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.719.223;
4. Nota/faktur penjualan Nomor 207 ditujukan kepada Sinar Ujung Loe tanggal 08 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.841.600;
5. Nota/faktur penjualan Nomor 1241C ditujukan kepada Ira Jaya Motor tanggal 25 April 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 13.995.435,- sudah dibayar oleh ANWAR ISMAIL sebesar Rp. 7.000.000,- sisa sebesar Rp. 6.995.435;
6. Nota/faktur penjualan Nomor 0311C ditujukan kepada Ira Jaya Motor tanggal 17 Mei 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.708.620;
7. Nota/faktur penjualan Nomor 0509C ditujukan kepada Delta Bangunan tanggal 19 Oktober 2017 dengan harga barang sebesar Rp. 2.131.200,- sudah dibayar oleh ANWAR ISMAIL sebesar Rp. 1.000.000,- sisa sebesar Rp. 1.131.200;
8. Nota/faktur penjualan Nomor 0581C ditujukan kepada Delta Bangunan tanggal 23 November 2017 dengan harga barang sebesar Rp. 2.143.410;
9. Nota/faktur penjualan Nomor 0840C ditujukan kepada Harapan Sukses tanggal 27 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020;
10. Nota/faktur penjualan Nomor 0441C ditujukan kepada Harapan Sukses tanggal 15 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.735.150;
11. Nota/faktur penjualan Nomor 0841C ditujukan kepada Bassi tanggal 27 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020;
12. Nota/faktur penjualan Nomor 0815C ditujukan kepada Sinar Makmur tanggal 25 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.708.620;
13. Nota/faktur penjualan Nomor 0204C ditujukan kepada Sinar Makmur tanggal 08 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020;
14. Nota/faktur penjualan Nomor 0881C ditujukan kepada Mawar Indah Bangunan tanggal 27 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.883.020;

Halaman. 5 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Nota/faktur penjualan Nomor 0556C ditujukan kepada Mega Tani tanggal 19 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.803.860;
16. Nota/faktur penjualan Nomor 0289C ditujukan kepada Harapan Tani tanggal 12 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.112.440;
17. Nota/faktur penjualan Nomor 0056C ditujukan kepada Mekar Jaya Bangunan tanggal 04 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.911.640 sudah dibayar sebesar Rp. 911.640;
18. Nota/faktur penjualan Nomor 0512C ditujukan kepada Mekar Jaya Bangunan tanggal 19 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.911.640;
19. Nota/faktur penjualan Nomor 0985C ditujukan kepada Mekar Jaya Bangunan tanggal 31 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.716.558;
20. Nota/faktur penjualan Nomor 0008C ditujukan kepada Aneka Logam tanggal 02 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 1.955.820;
21. Nota/faktur penjualan Nomor 0240C ditujukan kepada Aneka Logam tanggal 10 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 1.454.840;
22. Nota/faktur penjualan Nomor 24 ditujukan kepada Aries tanggal 03 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.911.640,- sudah dibayar sebesar Rp. 700.000,- sisa Rp. 3.211.640,-
23. Nota/faktur penjualan Nomor 0507C ditujukan kepada Ifa Bangunan tanggal 28 Mei 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.716.558,- sudah dibayar oleh Anwar Ismail sebesar Rp. 2.000.000,- sisa Rp. 1.716.558,-
24. Nota/faktur penjualan Nomor 0154C ditujukan kepada Ifa Bangunan tanggal 07 Juni 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.558.660;
25. Nota/faktur penjualan Nomor 0326C ditujukan kepada Sinar Utama Kajang tanggal 13 Maret 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.911.640,- sudah dibayar sebesar Rp. 1.400.000,- sisa Rp. 2.511.640,-
26. Nota/faktur penjualan Nomor 0018C ditujukan kepada Nusantara tanggal 2 November 2017 dengan harga barang sebesar Rp. 3.454.875,- sudah dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- sisa Rp. 2.454.875,-

Halaman. 6 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Nota/faktur penjualan Nomor 0373C ditujukan kepada HR Jaya tanggal 11 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.130.530;
28. Nota/faktur penjualan Nomor 0859C ditujukan kepada Usa Baru tanggal 28 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.204.160;
29. Nota/faktur penjualan Nomor 0142C ditujukan kepada Usaha Baru tanggal 07 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 8.581.040 sudah dibayar sebesar Rp. 6.964.000 sisa Rp. 1.617.040.-
30. Nota/faktur penjualan Nomor 0399C ditujukan kepada Usaha Baru tanggal 13 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020,-
31. Nota/faktur penjualan Nomor 1082C ditujukan kepada Usaha Baru tanggal 31 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.605.610 sudah bayar sebesar Rp. 3.600.000 sisa Rp. 3.005.610;
32. Nota/faktur penjualan Nomor 101 ditujukan kepada Usaha Baru tanggal 18 Oktober 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 5.607.720,- sudah bayar sebesar Rp. 1.200.000,- sisa Rp. 4.407.720,-
33. Nota/faktur penjualan Nomor 0105C ditujukan kepada Setia Baru tanggal 6 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 1.691.640,-
34. Nota/faktur penjualan Nomor 0585C ditujukan kepada Setia Baru tanggal 20 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.043.510;
35. Nota/faktur penjualan Nomor 0339C ditujukan kepada Baskara tanggal 14 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.883.335;
36. Nota/faktur penjualan Nomor 0554C ditujukan kepada Cahaya 99 tanggal 19 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020;
37. Nota/faktur penjualan Nomor 0553C ditujukan kepada Arsal Bangunan tanggal 19 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 5.426.790;
38. Nota/faktur penjualan Nomor 0100C ditujukan kepada Aneka Teknik tanggal 5 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.130.530;
39. Nota/faktur penjualan Nomor 0327C ditujukan kepada Cahaya Bahari tanggal 13 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.130.530;

Halaman. 7 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Nota/faktur penjualan Nomor 0287C ditujukan kepada Cahaya Pulau tanggal 9, 12 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.310.530;
 41. Nota/faktur penjualan Nomor 0934C ditujukan kepada Bersinar tanggal 30 Januari 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.870.900 sudah dibayar Rp. 5.000.000 sisa Rp. 3.911.640,-
 42. Nota/faktur penjualan Nomor 0230C ditujukan kepada Bersinar tanggal 14 Februari 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.911.640,-
 43. Nota/faktur penjualan Nomor 0191C ditujukan kepada Dunia Baru tanggal 08 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020,-
 44. Nota/faktur penjualan Nomor 0555C ditujukan kepada Dunia Baru tanggal 19 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.531.465,-
 45. Nota/faktur penjualan Nomor 0155C ditujukan kepada Sinar Jakarta tanggal 7 Juni 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.752.800,-
 46. Nota/faktur penjualan Nomor 0195C ditujukan kepada Sinar Jakarta tanggal 09 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.529.690,-
 47. Nota/faktur penjualan Nomor 0931C ditujukan kepada Sinar Jakarta tanggal 30 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.157.413,-
 48. Nota/faktur penjualan Nomor 0586C ditujukan kepada Sinar AA tanggal 20 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.281.050,-
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan 48 dikembalikan kepada saksi NOFANDY;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal **16 November 2020 Nomor 1553/Pid.B/2020/PN Mks** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN DALAM JABATAN".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman. 8 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Nota/faktur penjualan Nomor 1079C ditujukan kepada Rika Bangunan tanggal 31 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.883.335;
 - 2) Nota/faktur penjualan Nomor 1080C ditujukan kepada ujung Loe Bangunan tanggal 31 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.999.220;
 - 3) Nota/faktur penjualan Nomor 0103 ditujukan kepada Sinar Ujung Loe tanggal 06 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.719.223;
 - 4) Nota/faktur penjualan Nomor 207 ditujukan kepada Sinar Ujung Loe tanggal 08 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.841.600;
 - 5) Nota/faktur penjualan Nomor 1241C ditujukan kepada Ira Jaya Motor tanggal 25 April 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 13.995.435,- sudah dibayar oleh ANWAR ISMAIL sebesar Rp. 7.000.000,- sisa sebesar Rp. 6.995.435;
 - 6) Nota/faktur penjualan Nomor 0311C ditujukan kepada Ira Jaya Motor tanggal 17 Mei 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.708.620;
 - 7) Nota/faktur penjualan Nomor 0509C ditujukan kepada Delta Bangunan tanggal 19 Oktober 2017 dengan harga barang sebesar Rp. 2.131.200,- sudah dibayar oleh ANWAR ISMAIL sebesar Rp. 1.000.000,- sisa sebesar Rp. 1.131.200;
 - 8) Nota/faktur penjualan Nomor 0581C ditujukan kepada Delta Bangunan tanggal 23 November 2017 dengan harga barang sebesar Rp. 2.143.410;
 - 9) Nota/faktur penjualan Nomor 0840C ditujukan kepada Harapan Sukses tanggal 27 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020;
 - 10) Nota/faktur penjualan Nomor 0441C ditujukan kepada Harapan Sukses tanggal 15 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.735.150;
 - 11) Nota/faktur penjualan Nomor 0841C ditujukan kepada Bassi tanggal 27 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020;
 - 12) Nota/faktur penjualan Nomor 0815C ditujukan kepada Sinar Makmur tanggal 25 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.708.620;
 - 13) Nota/faktur penjualan Nomor 0204C ditujukan kepada Sinar Makmur tanggal 08 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020;

Halaman. 9 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Nota/faktur penjualan Nomor 0881C ditujukan kepada Mawar Indah Bangunan tanggal 27 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.883.020;
- 15) Nota/faktur penjualan Nomor 0556C ditujukan kepada Mega Tani tanggal 19 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.803.860;
- 16) Nota/faktur penjualan Nomor 0289C ditujukan kepada Harapan Tani tanggal 12 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.112.440;
- 17) Nota/faktur penjualan Nomor 0056C ditujukan kepada Mekar Jaya Bangunan tanggal 04 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.911.640 sudah dibayar sebesar Rp. 911.640;
- 18) Nota/faktur penjualan Nomor 0512C ditujukan kepada Mekar Jaya Bangunan tanggal 19 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.911.640;
- 19) Nota/faktur penjualan Nomor 0985C ditujukan kepada Mekar Jaya Bangunan tanggal 31 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.716.558;
- 20) Nota/faktur penjualan Nomor 0008C ditujukan kepada Aneka Logam tanggal 02 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 1.955.820;
- 21) Nota/faktur penjualan Nomor 0240C ditujukan kepada Aneka Logam tanggal 10 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 1.454.840;
- 22) Nota/faktur penjualan Nomor 24 ditujukan kepada Aries tanggal 03 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.911.640,- sudah dibayar sebesar Rp. 700.000,- sisa Rp. 3.211.640,-
- 23) Nota/faktur penjualan Nomor 0507C ditujukan kepada Ifa Bangunan tanggal 28 Mei 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.716.558,- sudah dibayar oleh Anwar Ismail sebesar Rp. 2.000.000,- sisa Rp. 1.716.558,-
- 24) Nota/faktur penjualan Nomor 0154C ditujukan kepada Ifa Bangunan tanggal 07 Juni 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.558.660;
- 25) Nota/faktur penjualan Nomor 0326C ditujukan kepada Sinar Utama Kajang tanggal 13 Maret 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.911.640,- sudah dibayar sebesar Rp. 1.400.000,- sisa Rp. 2.511.640,-
- 26) Nota/faktur penjualan Nomor 0018C ditujukan kepada Nusantara tanggal 2 November 2017 dengan harga barang sebesar Rp. 3.454.875,- sudah dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- sisa Rp. 2.454.875,-

Halaman. 10 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Nota/faktur penjualan Nomor 0373C ditujukan kepada HR Jaya tanggal 11 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.130.530;
- 28) Nota/faktur penjualan Nomor 0859C ditujukan kepada Usa Baru tanggal 28 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.204.160;
- 29) Nota/faktur penjualan Nomor 0142C ditujukan kepada Usaha Baru tanggal 07 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 8.581.040 sudah dibayar sebesar Rp. 6.964.000 sisa Rp. 1.617.040.-
- 30) Nota/faktur penjualan Nomor 0399C ditujukan kepada Usaha Baru tanggal 13 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020,
- 31) Nota/faktur penjualan Nomor 1082C ditujukan kepada Usaha Baru tanggal 31 Agustus 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.605.610 sudah bayar sebesar Rp. 3.600.000 sisa Rp. 3.005.610;
- 32) Nota/faktur penjualan Nomor 101 ditujukan kepada Usaha Baru tanggal 18 Oktober 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 5.607.720,- sudah bayar sebesar Rp. 1.200.000,- sisa Rp. 4.407.720,-
- 33) Nota/faktur penjualan Nomor 0105C ditujukan kepada Setia Baru tanggal 6 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 1.691.640,-
- 34) Nota/faktur penjualan Nomor 0585C ditujukan kepada Setia Baru tanggal 20 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.043.510;
- 35) Nota/faktur penjualan Nomor 0339C ditujukan kepada Baskara tanggal 14 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.883.335;
- 36) Nota/faktur penjualan Nomor 0554C ditujukan kepada Cahaya 99 tanggal 19 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020;
- 37) Nota/faktur penjualan Nomor 0553C ditujukan kepada Arsal Bangunan tanggal 19 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 5.426.790;
- 38) Nota/faktur penjualan Nomor 0100C ditujukan kepada Aneka Teknik tanggal 5 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.130.530;
- 39) Nota/faktur penjualan Nomor 0327C ditujukan kepada Cahaya Bahari tanggal 13 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.130.530;
- 40) Nota/faktur penjualan Nomor 0287C ditujukan kepada Cahaya Pulau tanggal 9, 12 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.310.530;

Halaman. 11 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Nota/faktur penjualan Nomor 0934C ditujukan kepada Bersinar tanggal 30 Januari 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 6.870.900 sudah dibayar Rp. 5.000.000 sisa Rp. 3.911.640,-
 - 42) Nota/faktur penjualan Nomor 0230C ditujukan kepada Bersinar tanggal 14 Februari 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.911.640,-
 - 43) Nota/faktur penjualan Nomor 0191C ditujukan kepada Dunia Baru tanggal 08 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.087.020,-
 - 44) Nota/faktur penjualan Nomor 0555C ditujukan kepada Dunia Baru tanggal 19 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 3.531.465,-
 - 45) Nota/faktur penjualan Nomor 0155C ditujukan kepada Sinar Jakarta tanggal 7 Juni 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.752.800,-
 - 46) Nota/faktur penjualan Nomor 0195C ditujukan kepada Sinar Jakarta tanggal 09 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.529.690,-
 - 47) Nota/faktur penjualan Nomor 0931C ditujukan kepada Sinar Jakarta tanggal 30 Juli 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 4.157.413,-
 - 48) Nota/faktur penjualan Nomor 0586C ditujukan kepada Sinar AA tanggal 20 September 2018 dengan harga barang sebesar Rp. 2.281.050,-
- Dikembalikan kepada Saksi NOFANDY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 November 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor: 1553/Pid.B/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2020 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor:1553/Pid.B/2020/PN Mks ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Penuntut Umum telah di beritahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara

Halaman. 12 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 November 2020 kepada Terdakwa dan pada tanggal 1 Desember 2020 kepada Penuntut Umum masing-masing Nomor 1553/Pid.B/2020/PN Mks ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Penuntut Umum untuk mengajukan banding terhadap putusan a quo, walaupun demikian, Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 November 2020 Nomor. 1553/Pid.B/2020/PN Mks, sudah tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, karena memori banding bukanlah suatu kewajiban yang harus ada dalam pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 November 2020 Nomor.1553/Pid.B/2020/PN Mks, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di ambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang terlalu ringan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menambah lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Halaman. 13 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa kurang mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengundang para Investor untuk menanamkan modalnya membuka dunia usaha di Indonesia di masa pandemic covid 19 saat ini;
3. Lamanya masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap Terdakwa kurang menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;
4. Kurang sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi korbannya selaku pemilik usaha maupun masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.1553/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 16 November 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan pertimbangan atas putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang mana amarnya sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1553/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 16 November 2020 sekedar lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN" dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman. 14 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

PID.B/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, S.H. dan MARTINUS BALA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut tersebut di atas dibantu oleh BASO RASYID, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota ,
ttd

Hakim Ketua ,
ttd

Poltak Pardede,, S.H.,

ttd

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

Martinus Bala, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd
Baso Rasyid, S.H.,M.H.

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,
Plh. P A N I T E R A

H. JABAL NUR AS, S.Sos,MH

PID.B/ 2020/ PT MKS

Halaman. 15 dari 15 Halaman. Putusan No 681/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/ 2020/ PT MKS

Halaman. 16 dari 15 Halaman. Putusan No 681/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)